



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jln. Erlangga Nomor 1 Gianyar

Telp. 0361-943121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN GIANYAR
NOMOR : 592/05 - A/HK/2013

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL RARE KUMARA SANTHI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN GIANYAR

- Membaca : Surat Permohonan Lembaga PAUD Rare Kumara Santhi Nomor : 02/ RKS/ 2012 Tanggal 28 September 2012.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan terhadap anak usia dini (PAUD) Non Formal di Kabupaten Gianyar Tahun 2013;
b. Bahwa untuk mendirikan PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diberi izin;
c. Bahwa izin sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002;
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003;
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004;
5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004;
6. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004;
7. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011;
8. Undang – undang Nomor 19 Tahun 2012;
9. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 48 Tahun 2008;
b. Nomor 19 Tahun 2005;
c. Nomor 58 Tahun 2005;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2008;
14. Peraturan Daerah :
a. Nomor 6 Tahun 2008;
b. Nomor 7 Tahun 2008;
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan izin :
– Nama Pengelola : I KETUT MULIA, S.PD
– Alamat : Jln. Raya Sebali, Keliki, Tegallalanmg
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :
– Nama PAUD : RARE KUMARA SANTHI
– Jenis Program : Kelompok Bermain
– Alamat : Jln. Raya Sebali, Keliki, Tegallalanmg
- Kedua : Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada dictum Kesatu wajib :
a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
b. Mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
c. Melaporkan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara berkala setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013;
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan:



Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 21 Februari 2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Gianyar

DRS. I GUSTI NGURAH WIJANA, MM. M.Pd
Pembina Utama Muda
Nip. 1958 1231 198603 1 288